

Penerapan Prinsip *Syar'u Man Qablana* dan *Bara'ah al-Ashliyah* Dalam Perbankan Syariah

Ismul Fakhri Lubis, Asmuni, Tuti Anggraini

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jl. IAIN No. 1 Sutomo Ujung, Medan - Indonesia

E-mail : ismulfakhrio7@gmail.com

Abstrak,

Penelitian ini mengulas prinsip-prinsip kunci dalam perbankan syariah, yaitu *syar'u man qablana* dan *bara'ah al-ashliyah*. Konsep *syar'u man qablana* menekankan kepatuhan terhadap hukum Islam yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw., memastikan bahwa setiap transaksi dan produk perbankan mengikuti prinsip-prinsip agama. Sebaliknya, *bara'ah al-ashliyah* memberikan kebebasan pada transaksi keuangan, melindungi individu dan bisnis dari tanggung jawab yang tidak sah, kecuali jika ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Untuk mengulas penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data sekunder. Dalam konteks perbankan syariah, *syar'u man qablana* mengarah pada larangan riba dan prinsip keadilan, menciptakan produk dan layanan yang etis dan sesuai dengan hukum Islam. *Bara'ah al-ashliyah* memberikan keamanan finansial, memastikan bahwa pelanggan hanya bertanggung jawab atas transaksi yang sah dan setuju. Penelitian ini menyoroti dampak positif dari penerapan kedua prinsip ini. Selain itu, prinsip-prinsip ini menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan etis, membangun kepercayaan pelanggan, dan memperkuat kontribusi perbankan syariah terhadap pembangunan masyarakat yang berkeadilan. Prinsip-prinsip ini membuka jalan bagi inovasi produk yang etis dan transparan, memastikan bahwa perbankan syariah tetap relevan dan dipercaya dalam ekonomi global yang beretika.

Kata Kunci: *Syar'u man Qablana*, *Bara'ah al-Ashliyah*, Bank Syariah

Abstract,

This research reviews the key principles of Islamic banking, namely shari'u man qablana and bara'ah al-ashliyah. The concept of shar'u man qablana emphasizes adherence to Islamic law that dates back to the time of the Prophet Muhammad, ensuring that every banking transaction and product follows religious principles. In contrast, bara'ah al-ashliyah gives freedom to financial transactions, protecting individuals and businesses from unauthorized liability, unless there is evidence to support the claim. To review this study, researchers used qualitative research methods with secondary data sources. In the context of Islamic banking, shar'u man qablana leads to the prohibition of usury and the principle of justice, creating products and services that are ethical and in accordance with Islamic law. Bara'ah al-ashliyah provides financial security, ensuring that customers are only liable for legitimate and agreed transactions. This research highlights the positive impact of implementing these two principles. In addition, these principles create a fair and ethical business environment, build customer trust, and strengthen Islamic banking's contribution to the development of an equitable society. These principles pave the way for ethical and transparent product innovation, ensuring that Islamic banking remains relevant and trusted in an ethical global economy.

Keywords: *Syar'u man Qablana*, *Bara'ah al-Ashliyah*, Sharia Bank

PENDAHULUAN

Dalam menghadapi kompleksitas ekonomi modern, umat Islam mesti mencari solusi finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Salah satu alternatif yang paling mencolok adalah perbankan syariah, yang mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam dalam operasionalnya. Dalam perbankan syariah, dua prinsip utama memainkan peran kunci dalam membentuk kerangka kerjanya, '*Syar'u Man Qablana*' (hukum yang telah ada sebelum kita) dan '*Bara'ah Al-Ashliyah*' (kebebasan asal). Prinsip *syar'u man qablana* menetapkan aturan berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang telah ada sebelumnya, sementara *bara'ah al-ashliyah* membebaskan transaksi dan produk perbankan syariah kecuali ada bukti atau dalil yang menunjukkan sebaliknya (Jalil, 2022).

Pada era globalisasi dan kompleksitas ekonomi modern, prinsip-prinsip *syar'u man qablana* dan *bara'ah al-ashliyah* dalam perbankan syariah mendemonstrasikan signifikansi yang tak terbantahkan. Prinsip *syar'u man qablana*, yang mengacu pada kepatuhan terhadap hukum Islam yang telah ada sebelumnya, memastikan bahwa setiap transaksi dan produk perbankan syariah mengikuti prinsip-prinsip agama. Ini bukan sekadar aturan, melainkan fondasi moral yang memperkuat identitas keagamaan umat Muslim dalam dunia keuangan modern (Saragih, Suparmin, & Anggraini, 2022). Melalui prinsip ini, perbankan syariah berfungsi sebagai pelindung nilai-nilai agama, memastikan bahwa setiap aspek bisnis, mulai dari investasi hingga peminjaman, sesuai dengan ajaran Islam.

Di sisi lain, prinsip *bara'ah al-ashliyah*, yang memberikan kebebasan pada transaksi keuangan kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya, memberikan kekuatan inovatif pada perbankan syariah (Afandi, 2022). Fleksibilitas ini adalah pendorong bagi perkembangan produk dan layanan perbankan syariah. Bank-bank syariah dapat menjelajahi kemungkinan baru, seperti produk investasi berbasis teknologi dan transaksi digital syariah, memenuhi kebutuhan umat Muslim yang semakin modern dan global.

Lebih dari sekadar layanan keuangan, prinsip-prinsip ini mewakili kekuatan ekonomi umat Muslim. Dalam mematuhi *syar'u man qablana* dan *bara'ah al-ashliyah*, perbankan syariah menjadi jembatan bagi pemberdayaan ekonomi umat Muslim. Masyarakat dapat mengelola keuangan mereka dengan keyakinan bahwa transaksi mereka diakui sebagai sah dan halal. Ini bukan hanya tentang menyediakan pinjaman atau mengelola investasi; ini adalah tentang memberdayakan individu dan komunitas untuk mencapai tujuan ekonomi mereka sesuai dengan nilai-nilai agama.

Perbankan syariah memberikan contoh nyata tentang bagaimana prinsip-prinsip moral dapat menjadi fondasi bagi lembaga-lembaga keuangan. Bank syariah membangun kepercayaan di antara pelanggan dan merangsang kesadaran akan pentingnya etika bisnis (Faqihuddin, 2019). Prinsip *syar'u man qablana* dan *bara'ah al-ashliyah* juga merambah ke

dunia lingkungan, mempromosikan praktik ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dalam era tantangan perubahan iklim, ini adalah kontribusi penting yang dapat memberikan dampak positif pada lingkungan global (Putra, 2022).

Prinsip-prinsip ini menciptakan pijakan untuk masa depan perbankan syariah yang inklusif dan bertanggung jawab. Mereka membuka pintu bagi inovasi yang lebih lanjut, memungkinkan perbankan syariah untuk terus beradaptasi dengan perubahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim di era modern. Prinsip-prinsip ini bukan hanya relevan saat ini; mereka membentuk pondasi yang kokoh untuk pengembangan perbankan syariah yang memberdayakan, etis, dan berkelanjutan, menjadikan mereka tidak hanya solusi finansial, tetapi juga pionir dalam mendefinisikan masa depan ekonomi global yang beretika. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip *syar'u man qablana* dan *bara'ah al-ashliyah*, perbankan syariah berupaya menyediakan produk dan layanan keuangan yang mematuhi hukum Islam tanpa harus membuktikan kesahihan setiap produk atau transaksi, kecuali jika ada klaim atau bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan keuangan umat Islam secara syariah, dengan mematuhi prinsip-prinsip *syar'u man qablana* dan *bara'ah al-ashliyah* untuk memastikan operasional mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penting untuk memahami kedudukan dan peran kedua prinsip ini dalam perbankan syariah, karena mereka membentuk dasar etika dan hukum dari setiap transaksi dan produk yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah. Dalam penelitian ini, kami akan mengeksplorasi lebih jauh kedudukan, prinsip, dan dampak dari *syar'u man qablana* dan *bara'ah al-ashliyah* dalam konteks perbankan syariah. Melalui pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ini, masyarakat dapat melihat bagaimana perbankan syariah memainkan peran kunci dalam memenuhi kebutuhan keuangan umat Muslim, sambil mematuhi nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

***Syar'u Man Qablana* dalam Perbankan Syariah**

Syar'u Man Qablana, atau hukum yang telah ada sebelum kita, menetapkan kerangka kerja perbankan syariah berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang telah ditetapkan dalam Alquran dan Hadis Nabi Muhammad Saw. Prinsip *syar'u man qablana* mengacu pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam perbankan syariah, ini berarti bahwa semua produk, layanan, dan transaksi perbankan harus sesuai dengan hukum Islam yang terdapat dalam Alquran dan Hadis Nabi Muhammad Saw.

Prinsip ini menetapkan kerangka kerja bagi perbankan syariah untuk memastikan bahwa operasional mereka sesuai dengan ketentuan syariah, termasuk larangan riba (bunga), investasi dalam bisnis yang haram (dilarang dalam Islam), dan prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Lebih jauh, prinsip *syar'u man qablana* dalam perbankan syariah memastikan:

- **Larangan Riba (Bunga)**

Prinsip *syar'u man qablana* (شرع من قبلنا) dalam perbankan syariah sangat relevan terkait dengan larangan riba atau bunga. Dalam konteks ini, *syar'u man qablana* mengacu pada hukum Islam yang telah ditetapkan sebelumnya terkait dengan larangan riba, yang ditemukan dalam Alquran dan Hadis Nabi Muhammad Saw. Prinsip ini memastikan bahwa perbankan syariah menghindari semua bentuk riba dalam transaksi keuangan mereka (Ariyadi, 2017).

Dalam dunia perbankan syariah, prinsip *syar'u man qablana* memainkan peran sentral terkait dengan larangan riba. Prinsip ini bukanlah konsep yang terpisah; sebaliknya, ia menempatkan larangan riba pada landasan keagamaan yang kokoh. Alquran dengan tegas menyatakan bahwa riba adalah suatu bentuk kezaliman dan dilarang secara ketat. Dalam Surah Al-Baqarah [2]: 275-279, Alquran mengingatkan umat Islam tentang bahaya riba dan konsekuensinya yang buruk.

Bagi perbankan syariah, prinsip *syar'u man qablana* menuntut kepatuhan terhadap larangan riba yang ditetapkan dalam Alquran dan Hadis Nabi Muhammad Saw. Dalam konteks ini, perbankan syariah harus membangun produk dan layanan mereka tanpa melibatkan unsur riba. Ini mencakup pengembangan produk *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah*, dan produk-produk lainnya yang menggantikan sistem bunga dengan prinsip keuntungan bersama dan berbagi risiko (Farid, 2013).

Prinsip *syar'u man qablana* adalah fondasi moral yang mendukung larangan riba dalam perbankan syariah. Dengan memahami dan mematuhi prinsip ini, perbankan syariah memastikan bahwa tidak hanya larangan riba yang dihindari, tetapi juga bahwa transaksi keuangan mereka mencerminkan keadilan, etika, dan nilai-nilai agama Islam. Prinsip ini bukan hanya mengarah pada pembentukan produk dan layanan yang etis, tetapi juga menciptakan landasan yang kuat untuk perekonomian yang berbasis pada keadilan dan kepatuhan terhadap ajaran Islam.

- **Keadilan dan Transparansi**

Prinsip *syar'u man qablana*, yang mengandung makna "hukum yang telah ada sebelum kita", memberikan fondasi moral bagi perbankan syariah terkait dengan keadilan dan

transparansi dalam transaksi keuangan. Dalam konteks perbankan syariah, prinsip ini menjadi pijakan kokoh yang memandu praktek-praktek perbankan agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip etika dan keadilan Islam.

Keadilan dalam transaksi adalah inti dari prinsip *syar'u man qablana* (Yazid, 2017). Setiap transaksi harus menghormati hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk pelanggan dan bank. Bank syariah harus memastikan bahwa produk dan layanan yang mereka tawarkan memberikan nilai yang adil dan seimbang bagi pelanggan, menghindari eksploitasi atau ketidakadilan dalam bentuk apapun. Ini mencakup pembagian keuntungan dan risiko yang adil, dimana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang adil sejak awal. Dalam konteks ini, prinsip *syar'u man qablana* mengingatkan perbankan syariah untuk mengutamakan integritas dan moralitas dalam setiap transaksi.

Transparansi adalah aspek lain yang ditekankan oleh prinsip *syar'u man qablana*. Bank syariah diharapkan untuk beroperasi dengan tingkat transparansi yang tinggi, memberikan informasi kepada pelanggan tentang biaya, resiko, dan syarat-syarat transaksi dengan jelas dan jujur. Transparansi ini memberdayakan pelanggan dengan pengetahuan yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang cerdas dan informasi yang diperlukan untuk menilai nilai dari produk atau layanan yang mereka pilih.

Selain melibatkan pelanggan secara langsung, prinsip ini juga mengadvokasi keadilan sosial dan ekonomi. Ini mengarah pada praktik perbankan yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Bank syariah, sesuai dengan prinsip ini, diharapkan untuk memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat, memastikan bahwa transaksi keuangan tidak hanya mendatangkan keuntungan bagi individu atau kelompok tertentu, tetapi juga berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam esensinya, prinsip *syar'u man qablana* membimbing perbankan syariah untuk menjalankan operasional mereka dengan integritas dan kejujuran. Keadilan dan transparansi bukan hanya nilai tambah dalam perbankan syariah, tetapi juga merupakan ekspresi dari nilai-nilai Islam yang mendorong keadilan sosial, ekonomi, dan moral. Dengan mematuhi prinsip *syar'u man qablana*, perbankan syariah tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam, tetapi juga membangun kepercayaan pelanggan dan memperkuat kontribusi mereka terhadap pembangunan masyarakat yang berkeadilan dan adil (Maulidizen & Raihanah, 2019).

- **Investasi yang Halal**

Prinsip ini menyiratkan bahwa perbankan syariah harus mematuhi hukum Islam yang telah ada sebelumnya, terutama terkait dengan investasi yang sesuai dengan ajaran agama. Investasi yang halal adalah investasi yang tidak melibatkan praktik-praktik terlarang menurut ajaran Islam, seperti riba, judi, alkohol, atau bisnis yang merugikan masyarakat. Pentingnya investasi yang halal tidak hanya menciptakan landasan moral, tetapi juga mendefinisikan arah dari setiap transaksi keuangan. Prinsip ini memastikan bahwa dana yang diinvestasikan oleh bank syariah tidak terlibat dalam industri-industri yang bertentangan dengan nilai-nilai etika Islam. Oleh karena itu, bank syariah harus dengan cermat memilih proyek-proyek dan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Rachman, 2022).

Transparansi adalah aspek penting dari prinsip *syar'u man qablana* dalam konteks investasi. Bank syariah diharapkan untuk memberikan informasi yang jelas dan terperinci kepada para investor mengenai proyek-proyek yang mereka investasikan. Dengan transparansi ini, para investor dapat membuat keputusan yang cerdas dan etis, menghindari investasi dalam bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip ini juga mendorong bank syariah untuk mengarahkan investasi mereka ke proyek-proyek yang mendukung pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi ini dapat membantu menciptakan lapangan kerja, mendukung pendidikan, dan mempromosikan praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan (Kartini, 2021).

Melalui prinsip ini, perbankan syariah bukan hanya menyediakan peluang investasi yang menguntungkan, tetapi juga membimbing masyarakat menuju investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

***Bara'ah Al-Ashliyah* dalam Perbankan Syariah**

Bara'ah Al-Ashliyah merupakan prinsip dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa individu atau entitas bisnis dinyatakan bersih dari tanggung jawab, hutang, atau transaksi lainnya kecuali ada bukti yang menyatakan sebaliknya. Dalam konteks perbankan syariah, prinsip ini memainkan peran penting dalam memastikan kebebasan transaksi yang sah dan adil (Sugiarto, 2020). Prinsip *bara'ah al-ashliyah* memberikan perlindungan kepada individu dan bisnis agar mereka tidak terlibat dalam transaksi atau hutang yang tidak mereka setujui atau tidak mereka sadari.

Dalam perbankan syariah, prinsip *bara'ah al-ashliyah* menjamin kebebasan transaksi yang sah. Individu atau bisnis tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas transaksi yang mereka tidak lakukan atau tidak setujui, kecuali jika ada bukti yang meyakinkan yang mendukung klaim tersebut. Prinsip ini menciptakan landasan keamanan finansial, memungkinkan nasabah perbankan syariah untuk menjalankan bisnis dan transaksi tanpa

rasa takut akan pertanggungjawaban yang tidak adil. Pentingnya bukti dalam transaksi menjadi fokus utama. Dalam dunia perbankan syariah, transparansi dan integritas adalah kunci. Prinsip *bara'ah al-ashliyah* mendorong penggunaan bukti yang kuat dan jelas dalam setiap transaksi keuangan. Hal ini melibatkan dokumentasi yang teliti dan akurat untuk menghindari kesalahpahaman atau potensi penyalahgunaan informasi finansial (Hilmi, 2018).

Prinsip ini juga menempatkan kewajiban penting pada kepastian dan keadilan. Dalam konteks perbankan syariah, setiap transaksi atau kewajiban finansial hanya dapat diberlakukan jika ada bukti yang memadai dan sah. Prinsip ini memastikan bahwa pelanggan dan bank berada dalam kondisi yang adil dan bahwa setiap pihak hanya bertanggungjawab atas apa yang dapat dibuktikan dengan bukti yang valid.

Tidak hanya sebagai prinsip hukum, *bara'ah al-ashliyah* juga mencerminkan etika dan moralitas dalam bisnis. Ini mendorong perbankan syariah untuk beroperasi dengan transparansi, kejujuran, dan integritas. Pelanggan merasa aman dalam mengetahui bahwa mereka hanya akan bertanggungjawab atas transaksi yang mereka lakukan dan setuju, menciptakan lingkungan perbankan yang adil dan dapat dipercaya. Dengan mematuhi prinsip *bara'ah al-ashliyah*, perbankan syariah bukan hanya memberikan kebebasan finansial kepada pelanggan, tetapi juga membantu membangun kepercayaan dan integritas dalam dunia bisnis. Prinsip ini memberikan dasar yang kuat bagi etika dan moralitas dalam transaksi keuangan, memastikan bahwa setiap langkah diambil dengan keadilan dan kebenaran sebagai landasan utama.

Prinsip ini dalam konteks perbankan syariah memungkinkan bank syariah untuk:

- **Inovasi Produk**

Dalam dunia perbankan syariah, prinsip *bara'ah al-ashliyah* menjadi pilar penting yang mendukung inovasi produk yang etis dan dapat dipercaya. Prinsip ini memandu bank syariah untuk menghadirkan produk-produk baru yang didukung oleh bukti yang kuat dan transparansi dalam setiap langkahnya.

Sebelum diperkenalkan ke pasar, setiap inovasi produk harus melewati uji keabsahan dan integritas berdasarkan prinsip *bara'ah al-ashliyah*. Ini berarti bank harus mengumpulkan bukti yang jelas dan konkret untuk mendukung klaim kehalalan, keadilan, dan manfaat dari produk tersebut. Dokumentasi yang teliti dan akurat adalah kunci; setiap detail produk, mulai dari cara kerja hingga manfaat yang ditawarkan, harus didokumentasikan dengan cermat.

Perlindungan terhadap pelanggan adalah tujuan utama dalam menerapkan prinsip ini. Pelanggan bank syariah tidak akan dituntut atau bertanggung jawab atas transaksi yang tidak mereka lakukan atau setuju, kecuali jika ada bukti yang meyakinkan yang menyatakan

sebaliknya. Ini memberikan kepercayaan kepada pelanggan bahwa mereka dapat menjalankan transaksi dengan aman, tanpa takut terperangkap dalam kewajiban yang tidak sah.

Selain menjadi landasan bukti keabsahan, prinsip *bara'ah al-ashliyah* juga mendorong bank syariah untuk mengadopsi etika yang tinggi dalam pemasaran produk. Klaim atau janji tentang produk harus didukung oleh fakta yang dapat diverifikasi. Ini tidak hanya menghindari praktik pemasaran yang menyesatkan, tetapi juga memastikan bahwa pelanggan memiliki pengetahuan yang akurat dan jelas tentang produk yang mereka gunakan atau beli. Prinsip *bara'ah al-ashliyah* juga menginspirasi pengembangan inovasi produk yang berbasis pada keadilan dan moralitas Islam. Setiap fitur produk atau layanan baru harus mencerminkan nilai-nilai syariah, memastikan bahwa transaksi yang dijalankan melalui produk tersebut adalah adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Afandi, 2022).

Dengan mematuhi prinsip *bara'ah al-ashliyah*, bank syariah mengambil tanggung jawab etisnya dalam memperkenalkan inovasi produk baru. Inovasi yang didukung oleh bukti yang kuat tidak hanya menciptakan kepercayaan pelanggan, tetapi juga membangun reputasi bank sebagai lembaga keuangan yang dapat dipercaya dan berintegritas. Dalam lingkungan perbankan syariah yang dituntut oleh nilai-nilai agama, prinsip *bara'ah al-ashliyah* adalah panduan yang penting untuk memastikan bahwa setiap inovasi produk membawa manfaat positif kepada masyarakat dan menciptakan ekosistem keuangan yang etis dan transparan.

• **Pelayanan yang Fleksibel dan Bertanggungjawab**

Dalam dunia perbankan syariah, prinsip *bara'ah al-ashliyah* membentuk landasan bagi pelayanan yang fleksibel dan bertanggung jawab kepada pelanggan. Prinsip ini mengutamakan kebebasan individu dan entitas bisnis dari tanggung jawab yang tidak sah atau tidak diinginkan, menciptakan lingkungan dimana pelanggan merasa aman dan dihormati dalam menjalankan transaksi keuangan mereka.

Salah satu aspek utama dari konsep ini adalah kebebasan transaksi yang aman. Dalam pelayanan perbankan syariah yang fleksibel, pelanggan memiliki keleluasaan untuk mengelola keuangannya sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Mereka dapat melakukan berbagai jenis transaksi tanpa rasa takut terperangkap dalam hutang atau tanggungjawab yang tidak sah. Prinsip *bara'ah al-ashliyah* memberikan keyakinan kepada pelanggan bahwa mereka hanya bertanggung jawab atas transaksi yang mereka lakukan, memberikan rasa keamanan dan kebebasan finansial.

Namun, meskipun memberikan fleksibilitas, pelayanan perbankan syariah tetap didasarkan pada transparansi dan kejujuran. Bank syariah memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas dan terperinci kepada pelanggan tentang produk dan

layanan yang mereka tawarkan. Penjelasan yang komprehensif membantu pelanggan memahami konsekuensi dari setiap transaksi yang mereka lakukan dan memberikan mereka pengetahuan yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang cerdas.

Pendidikan dan penjelasan yang diberikan oleh bank syariah juga mencakup hak dan kewajiban pelanggan berdasarkan prinsip *bara'ah al-ashliyah*. Ini menciptakan pemahaman yang seimbang antara bank dan pelanggan, memastikan bahwa setiap pihak tahu apa yang diharapkan dan diinginkan dalam setiap transaksi.

Pelayanan yang fleksibel juga harus menghormati preferensi dan nilai-nilai pelanggan. Bank syariah perlu mengakomodasi kepercayaan agama dan praktik keagamaan pelanggan, menciptakan pelayanan yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai mereka. Ini menciptakan hubungan yang saling menghormati dan memperkuat kepercayaan pelanggan terhadap bank syariah. Selain itu, konsep *bara'ah al-ashliyah* mendorong inovasi yang etis. Bank syariah diharapkan untuk terus berinovasi dalam pelayanan mereka, tetapi inovasi tersebut harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dan memastikan kebebasan dan keamanan pelanggan.

Dengan menggabungkan konsep *bara'ah al-ashliyah* dengan pelayanan yang fleksibel dan bertanggung jawab, bank syariah menciptakan lingkungan di mana pelanggan merasa dihormati, dijamin kebebasan finansial, dan merasa aman dalam menjalankan transaksi mereka. Prinsip ini tidak hanya menciptakan pelanggan yang puas, tetapi juga membangun reputasi bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berkomitmen pada integritas, keadilan, dan pelayanan yang berkualitas.

METODE PENELITIAN

Dalam mengeksplorasi lebih jauh kedudukan, prinsip, dan dampak dari *syar'u man qablana* dan *bara'ah al-ashliyah* dalam konteks perbankan syariah, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif melalui *literature review*. Metodologi melalui literature review adalah pendekatan penelitian yang menggunakan sumber literatur yang sudah ada untuk mengembangkan pemahaman mendalam tentang suatu topik atau masalah. Dalam hal ini, untuk mengeksplorasi konsep *syar'u man qablana* dan *bara'ah al-ashliyah* dalam perbankan syariah, metode ini melibatkan analisis dan sintesis berbagai literatur, artikel ilmiah, buku, dan riset terkait.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti meliputi penentuan ruang lingkup kajian, identifikasi sumber literatur, menganalisis literatur, sintesis literatur, identifikasi kesenjangan dan temuan penting, menulis tinjauan literatur dan melakukan analisis kritis beserta menarik kesimpulan. Melalui pendekatan *literature review*, penelitian ini dapat

memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep *syar'u man qablana dan bara'ah al-ashliyah* dalam perbankan syariah, menggali wawasan dari penelitian sebelumnya, dan memberikan dasar yang kuat untuk penelitian lanjutan dalam bidang ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Islam, ada dua konsep penting yang membentuk landasan hukum dan etika dalam berbisnis dan bertransaksi, yakni *syar'u man qablana* dan *bara'ah al-ashliyah*. Konsep *syar'u man qablana*, yang berarti "hukum yang telah ada sebelum kita," menekankan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip Islam yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Ini mencakup larangan terhadap riba, perdagangan yang adil, dan praktik bisnis yang menghormati nilai-nilai agama. Sementara itu, *bara'ah al-ashliyah*, yang berarti "kebebasan dari tanggung jawab asal," menetapkan bahwa individu atau entitas bisnis tidak bertanggung jawab atas transaksi atau hutang yang tidak sah, kecuali jika ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Konsep ini memberikan perlindungan kepada individu dan bisnis dari tanggung jawab yang tidak adil atau tidak sah.

Kedua konsep ini memiliki implikasi yang mendalam dalam praktek ekonomi Islam, khususnya perbankan syariah. Mereka memastikan bahwa bisnis dan transaksi dilakukan dengan integritas, keadilan, dan kebebasan, sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Dengan mengikuti *syar'u man qablana*, umat Islam diharapkan untuk berbisnis dengan mematuhi nilai-nilai etika dan moral Islam yang telah ada sejak lama. Di sisi lain, *bara'ah al-ashliyah* memberikan rasa aman kepada pelaku bisnis, memastikan bahwa mereka tidak akan dituntut atas transaksi yang tidak sah atau tidak diakui, kecuali jika ada bukti yang kuat yang menyatakan sebaliknya.

Secara keseluruhan, kedua konsep ini menciptakan dasar yang kokoh untuk bisnis yang adil, etis, dan bermoral dalam Islam. Mereka menggambarkan prinsip-prinsip Islam yang mendorong kebebasan dan tanggung jawab dalam bertransaksi, menciptakan lingkungan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Dari hasil kajian yang dilakukan melalui telaah literatur, terdapat dampak dan keberhasilan penerapan prinsip-prinsip *syar'u man qablana dan bara'ah al-ashliyah* dalam perbankan syariah, antara lain:

- **Pemberdayaan Ekonomi Umat Muslim**

Perbankan Syariah, sebagai pilar utama dalam ekonomi umat Muslim, memiliki peran vital dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi melalui konsep *syar'u man qablana* dan *bara'ah al-ashliyah*. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam operasional

mereka, perbankan syariah menjadi agen perubahan yang membangun fondasi ekonomi yang berbasis keberlanjutan, keadilan, dan kemakmuran yang merata (Basyirah, 2021).

Melalui prinsip *syar'u man qablana*, perbankan syariah harus memberikan pembiayaan dan investasi yang mematuhi hukum-hukum Islam yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Mereka mendukung bisnis-bisnis halal, memfasilitasi proyek-proyek infrastruktur yang membantu pertumbuhan ekonomi lokal, dan mendorong inovasi dalam produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip *syar'i*. Langkah ini membuat perbankan syariah memainkan peran kunci dalam membentuk ekonomi yang berlanjut, menciptakan lapangan pekerjaan, dan merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi umat Muslim.

Di samping itu, melalui prinsip *bara'ah al-ashliyah*, perbankan syariah menjamin keadilan dalam layanan keuangan mereka. Mereka menyediakan akses yang adil kepada produk dan layanan keuangan kepada semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Dalam konteks ini, mereka berperan sebagai agen inklusi keuangan, membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan kesempatan kepada mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke sistem keuangan formal.

Konsep lain dalam memberdayakan ekonomi umat juga dapat ditempuh perbankan syariah dalam hal pendidikan dan kesadaran ekonomi. Perbankan syariah harus mampu memberikan pendidikan kepada nasabah dan masyarakat tentang prinsip-prinsip *syar'u man qablana dan bara'ah al-ashliyah*, memberdayakan mereka dengan pengetahuan yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang cerdas dan etis. Dengan meningkatkan kesadaran ekonomi, mereka membantu membangun basis ekonomi yang kuat di kalangan umat Muslim (Idris, Sofiah, Hamidah, Khoerunisa, & Achmad, 2023).

Langkah lain yang dapat ditempuh dengan mengembangkan produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, mencakup tabungan, investasi, dan pembiayaan yang memberikan keuntungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Inovasi ini memberikan peluang investasi yang menguntungkan, mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil, dan memperkuat struktur ekonomi umat Muslim. Penggabungan prinsip-prinsip *syar'u man qablana dan bara'ah al-ashliyah*, semakin membuat perbankan syariah membuka jalan menuju pemberdayaan ekonomi umat Muslim. Dengan memastikan keberlanjutan, keadilan, dan inklusi keuangan, bank syariah tidak hanya membangun bisnis yang menguntungkan, tetapi juga membentuk masyarakat yang adil dan sejahtera, merangkul visi keberlanjutan ekonomi yang merata dan berkelanjutan bagi semua (Maku, 2017).

- **Pertumbuhan Industri Perbankan Syariah**

Industri perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa melalui implementasi konsep *syar'u man qablana* dan *bara'ah al-ashliyah*. Konsep-konsep ini tidak hanya bertindak sebagai pedoman etika, tetapi juga sebagai katalisator bagi pertumbuhan inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kepercayaan di dunia perbankan syariah.

Melalui prinsip *syar'u man qablana*, perbankan syariah memberikan akses keuangan yang adil kepada masyarakat. Bank syariah merancang produk dan layanan keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip Islam, termasuk pembiayaan mikro dan kecil. Dengan cara ini, bank syariah memastikan bahwa sebanyak mungkin orang dapat mengakses layanan keuangan yang mendukung keberlanjutan ekonomi keluarga dan bisnis kecil.

Penerapan konsep *bara'ah al-ashliyah* juga membawa keadilan dan transparansi ke dalam perbankan syariah. Kepercayaan masyarakat ditempa melalui layanan yang jujur dan adil. Nasabah memiliki keyakinan bahwa transaksi mereka tidak hanya mematuhi hukum Islam, tetapi juga dikelola dengan integritas dan keadilan. Kepercayaan ini menjadi dasar yang kuat bagi pertumbuhan industri ini, karena nasabah merasa aman dan puas dengan layanan yang mereka terima (Wahidah, 2020).

Dalam hal pengembangan produk dan layanan, perbankan syariah terus berinovasi berdasarkan prinsip-prinsip *syar'u man qablana* dan *bara'ah al-ashliyah*. Mereka menciptakan instrumen keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, termasuk rekening tabungan, investasi, dan pembiayaan, yang memberikan keuntungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan daya saing industri, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat memiliki akses ke produk-produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika mereka.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diinduksi melalui investasi dan pembiayaan yang mematuhi prinsip-prinsip *syar'u man qablana* dan *bara'ah al-ashliyah*. Proyek-proyek infrastruktur, bisnis lokal, dan usaha mikro mendapatkan dukungan finansial dari perbankan syariah, menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral, serta menjalankan konsep-konsep *syar'u man qablana* dan *bara'ah al-ashliyah*, perbankan syariah telah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Mereka bukan hanya lembaga keuangan, tetapi juga mitra yang membawa perubahan positif dalam masyarakat, membangun fondasi ekonomi yang kokoh yang menguntungkan semua lapisan masyarakat. Dalam prosesnya, mereka membawa harapan akan pertumbuhan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berdaya saing bagi umat Muslim dan masyarakat luas.

- **Kepercayaan Pelanggan**

Prinsip-prinsip ini membangun kepercayaan pelanggan terhadap perbankan syariah, memperkuat basis klien mereka dan memperluas pasar perbankan syariah. Kepercayaan yang kokoh adalah modal utama dalam industri perbankan syariah, dan konsep *syar'u man qablana* dan *bara'ah al-ashliyah* memainkan peran penting dalam membangun fondasi kepercayaan ini (Syarbaini, 2023). Dalam dunia perbankan syariah, integritas, transparansi, dan keadilan adalah nilai-nilai inti yang menghidupkan dua konsep ini, membentuk landasan kuat kepercayaan diantara nasabah dan masyarakat umum.

- a. Integritas dan Konsistensi

Prinsip *syar'u man qablana* menandakan integritas perbankan syariah, dimana Bank syariah menaati prinsip-prinsip Islam yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw., memastikan bahwa semua produk dan layanan mereka sesuai dengan nilai-nilai Islam. Integritas ini tidak hanya menciptakan kepercayaan dalam hal kehalalan transaksi, tetapi juga membangun reputasi perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang dapat diandalkan dan etis (Kristianti, 2020).

- b. Transparansi dan Kejelasan

Konsep *bara'ah al-ashliyah* membawa transparansi dalam proses perbankan syariah. Bank-bank ini memastikan bahwa setiap transaksi dan akad keuangan dijelaskan secara rinci kepada nasabah. Mereka memberikan informasi yang jelas tentang biaya, risiko, dan ketentuan-ketentuan yang terlibat dalam setiap layanan keuangan. Transparansi ini menciptakan kepercayaan bahwa nasabah berurusan dengan lembaga keuangan yang tidak memiliki rahasia, membangun ikatan kepercayaan yang kuat (Solikin, Putra, & Djasuli, 2022).

- c. Keadilan dalam Layanan Keuangan

Prinsip *bara'ah al-ashliyah* juga memastikan keadilan dalam distribusi keuntungan dan risiko. Perbankan syariah mempraktikkan skema bagi hasil yang mengutamakan keadilan dalam pembagian keuntungan. Nasabah percaya bahwa mereka diperlakukan secara adil dan mendapatkan bagian yang wajar dari hasil usaha mereka. Keadilan ini memberikan keyakinan bahwa perbankan syariah adalah pilihan yang benar dalam mencapai tujuan keuangan (Sukmadilaga & Nugroho, 2021).

- d. Pelayanan Nasabah yang Peduli

Kepercayaan juga diperkuat melalui pelayanan nasabah dengan konsep peduli dan ramah. Perbankan syariah mendekati diri kepada nasabah, mendengarkan kebutuhan mereka dengan penuh perhatian, dan memberikan solusi finansial yang sesuai dengan nilai-nilai

syariah. Dengan memperhatikan kebutuhan individual, perbankan syariah menciptakan hubungan personal yang membangun kepercayaan, memberikan kesan bahwa nasabah adalah prioritas utama (Kurniawan, 2020).

Melalui kedua prinsip ini perbankan syariah telah menciptakan lingkungan keuangan yang didasarkan pada integritas, transparansi, dan keadilan. Dengan demikian, nasabah dan masyarakat memandang perbankan syariah sebagai mitra keuangan yang tidak hanya memberikan layanan, tetapi juga menjalin hubungan berbasis kepercayaan (Halim, 2017). Kepercayaan ini bukan hanya modal dasar bagi perbankan syariah, tetapi juga membentuk dasar untuk pertumbuhan berkelanjutan dan keberlanjutan industri ini, membuka jalan menuju masa depan keuangan yang lebih etis dan inklusif.

KESIMPULAN

Prinsip-prinsip *syar'u man qablana* dan *bara'ah al-ashliyah* adalah pilar utama dalam perbankan syariah yang memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam dan memberikan fleksibilitas kepada pelanggan. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, perbankan syariah terus berkembang sebagai solusi finansial yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan umat Muslim, membantu membangun ekonomi yang berdasarkan pada etika dan keadilan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, F. (2022). Relevansi Penggunaan Istihsan dan Istishab Dalam Kacamata Ekonomi Syariah. *JIBF MADINA: Journal Islamic Banking and Finance Madina*, 3(1), 82-89.
- Ariyadi, A. (2017). Methodology of the Istinbath of Law Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 4(1), 32-39. doi:<https://doi.org/10.33084/jhm.v4i1.491>
- Basyirah, L. (2021). IMPLEMENTATION OF QAWA'ID FIQHIYYAH MU'AMALAH كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا حَرَّمَ ON AL-QARDHU AL-HASAN PRODUCTS IN SYARI'AH BANKING. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 285-299. doi:<https://doi.org/10.30651/justeko.v5i2.10610>
- Faqihuddin, A. (2019). Tatakelola Syariah Pada Bank Syariah. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syariah*, 3(1), 19-34.
- Farid, M. (2013). Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 8(1), 113-134. doi:<https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.113-134>
- Halim, A. R. (2017). Istihsan, Mengapa Ditentang?(Pro-Kontra Kehujjahan Istihsan). *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 17(2), 181-197. doi:<https://doi.org/10.19109/nurani.v17i2.1843>
- Hilmi, A. (2018). Fath Adz-Dzar'ah dan Aplikasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional

Majelis Ulama Indonesia. *Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung.*

- Idris, F., Sofiah, S., Hamidah, S., Khoerunisa, F., & Achmad, Y. (2023). Implementasi Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah Dalam Asuransi. *Prosiding SEMANIS: Seminar Manajemen Bisnis, 1*, pp. 416-418. 2023.
- Jalil, A. &. (2022). Urgensi Ijtihad Dalam Merespon Persoalan Kekinian. *JOEL: Journal of Educational and Language Research, 1*(7), 927-938. doi:<https://doi.org/10.53625/joel.v1i7.1483>
- Kartini, K. (2021). Analisis Fatwa DSN MUI Tentang Deposito Ditinjau Dari Aspek Ushul Fiqh. *Al-Ulum: Jurnal Pendidikan dan Kajian Islam, 1*(1), 1-15.
- Kristianti, D. S. (2020). Integrasi Prinsip Syariah dalam Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan Syariah. *Undang: Jurnal Hukum, 3*(2), 315-339. doi:<https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.315-339>
- Kurniawan, D. (2020). Service Excellent Berdasarkan Perspektif Islam di Bank Syariah. *Journal of Sharia Economic Law, 3*(1). doi:<https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7835>
- Maku, Y. A. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip Tentang Perbankan Syariah Hubungannya Dengan Otoritas Jasa Keuangan. *Lex Crimen, 6*(1), 39-45.
- Maulidizen, A., & Raihanah, A. (2019). The Technique of Determining Ijtihad and Its Application In Life: Analysis Of Istihsan, Maslahah Mursalah,'Urf, and Syar'u Man Qablana. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 4*(1). doi:<https://doi.org/10.22515/alahkam.v4i1.1600>
- Putra, P. A. (2022). Syar'u Man Qablana and It's Implementation in Sharia Economic Law (Mu'amalah Mâliyyah). *Mizani, 9*(1), 80-94. doi:<http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v9i1.7690>
- Rachman, A. (2022). Dasar hukum kontrak (akad) dan implementasinya pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8*(1), 47-58. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3616>
- Saragih, F., Suparmin, S., & Anggraini, T. (2022). Relevansi Istihsan Dan Istishab Di Masa Kini dan Mendatang. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi), 3*(2), 295-304.
- Solikin, A. B., Putra, M. A., & Djasuli, M. (2022). Implementasi Sifat Shiddiq Dalam Pelaksanaan Prinsip Transparansi GCG Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis, 2*(1), 887-892. doi:<https://doi.org/10.47233/jeps.v2i3.326>
- Sugiarto, E. (2020). Istishab Sebagai Dalil Syar'i dan Perbedaan Ulama Tentang Kedudukannya. *Studia: Jurnal Hasil Penelitian Mahasiswa, 5*(1), 1-8. doi:<https://doi.org/10.32923/stu.v5i1.1777>
- Sukmadilaga, C., & Nugroho, L. (2021). Urgensitas, Keadilan dan Maqasid Syariah Pada Merger Bank Syariah. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, 8*(2), 1-18.
- Syarbaini, A. (2023). Sistematisasi Dalil Dalam Penetapan Hukum Islam: (Suatu Analisis Menurut Pemikiran Ulama Ushul Fikih). *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam, 17*(1), 79-99.
- Wahidah, Z. (2020). Metodologi Hukum Islam Perspektif Al-Ghazali. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 11*(2), 205-220. doi:<https://doi.org/10.31764/jmk.v11i2.2833>
- Yazid, I. (2017). Analisis Teori Syar'u Man Qablana. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 2*(4), 369-380. doi: <http://dx.doi.org/10.30868/am.v2i04.131>